



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

**SHELA ANGRAINI SADEWI**, NIK:3174074805930005, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Soekarno Hatta, No.2G, RT.026, RW.000, Desa/Kelurahan Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Himuq, S.H., M.H., Dervius Iwan, S.H., Albert, S.H, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, S.H., M.H. & REKAN", yang berkedudukan hukum di Jalan Pendidikan, No.81, RT.45, Desa/Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor Register Perkara Permohonan Nomor: 37/Pdt.P/2023/PN Sgt tanggal 05 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarmasin, pada Tanggal 08 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama: SHELA ANGRAINI SADEWI yaitu anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama MAHYUDIN dan AGATI SULI;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 pada tanggal 25 Juni 2002;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP: 3174074805930005;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari nama SHELA ANGRAINI SADEWI menjadi nama SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama sesuai dengan nama Keluarga dan Orang Tua Pemohon;
6. Bahwa pengesahan ganti nama tersebut adalah haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penggantian penulisan nama tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta dapat dijadikan dasar bagi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini, yang selanjutnya berkenan menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Juni 2002 yang sebelumnya tertulis nama "SHELA ANGRAINI SADEWI" di ubah menjadi nama "SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2022 dari semula tercatat nama "SHELA ANGRAINI SADEWI" di ubah menjadi nama "SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN";

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shela Angraini Sadewi Nomor 3174074805930005 tanggal 23 Agustus 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shela Angraini Sadewi Nomor 100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Afief Pangkelareng Wardihan Nomor 3174071912180005 tanggal 15 Agustus 2022 diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dheny Efendi**:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Shela Angraini Sadewi menjadi Shela Angraini Sadewi Mahyudin;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan tersebut. Alasan Pemohon merubah namanya karena dorongan dari orang tuanya. Orang tua menyuruh Pemohon untuk menambahkan namanya di nama Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon. Ayahnya bernama Dr. H. Mahyudin S.T., M.M. dan ibunya bernama HJ. Agati Sulie Mahyudin, S.E;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon sejak bekerja. Namun Saksi jarang bertemu dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon terketik nama Shela Anggraini Sadewi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa alasan lain selain dorongan dari orang tua adalah untuk pemilihan calon legislatif;

## 2. Saksi **Ilham Rizki Andriyono**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi permohonan yang diajukan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Shela Angraini Sadewi menjadi Shela Angraini Sadewi Mahyudin;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan tersebut. Alasan Pemohon merubah namanya karena dorongan dari orang tuanya. Orang tua menyuruh Pemohon untuk menambahkan namanya di nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon. Ayahnya bernama Dr. H. Mahyudin S.T., M.M. dan ibunya bernama HJ. Agati Sulie Mahyudin, S.E;
- Bahwa Saksi kurang tahu alasan perubahan tersebut untuk kepentingan calon legislatif atau tidak;
- Bahwa Saksi baru merubah namanya sekarang karena Pemohon baru sempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar 3 (tiga) tahun. Saksi kenal karena Saksi merupakan anak buah dari Paman Pemohon. Saksi bekerja bersama Paman Pemohon di bidang kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon seperti KTP dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt



#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Juni 2002 yang sebelumnya tertulis nama "SHELA ANGRAINI SADEWI" diubah menjadi nama "SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN";

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Dheny Efendi** dan Saksi **Ilham Rizki Andriyono** dibawah sumpah/janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 Pemohon tinggal di Jalan Soekarno Hatta, No.2G, RT.026, RW.000, Desa/Kelurahan Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif *b e r w e n a n g* (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, isebutkan, permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;
3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif / *ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon d a p a t dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Pemohon bukan alasan utama serta perubahan nama tersebut sudah rencana lama namun baru sempat sekarang untuk mengurus permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi, oleh karena itu alasan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Juni 2002 yang sebelumnya tertulis nama "SHELA ANGRAINI SADEWI" diubah menjadi nama "SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN" berdasarkan asas kemanfaatan cukup menjadikan bukti untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama Pemohon sehingga **petitum ke-2 (kedua)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) telah dikabulkan, maka petitum ke-3 yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku sehingga **petitum ke-3 (ketiga)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan satu pihak (**ex-parte**), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan. Oleh karenanya **petitum ke-4 (keempat)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitum ke-1** adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:100/1126-CTS/T.PEM/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 25 Juni 2002 yang sebelumnya tertulis nama "**SHELA ANGRAINI SADEWI**" diubah menjadi nama "**SHELA ANGRAINI SADEWI MAHYUDIN**";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: Rp -
4. PNBPN.....	: Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi.....	: Rp -
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)